



1

-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh pihak-pihak : -----

” **PEMOHON** ”, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo  
Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**  
**KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** -----

-----**L A W A N**-----

” **TERMOHON** ”, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut  
sebagai : **TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT**  
**REKONVENSI**-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta  
memeriksa alat bukti tertulis di muka  
persidangan ;-----



-----TENTANG

**DUDUK**

**PERKARANYA-----**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 20 September 2012 dengan register perkara Nomor ...../ Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 1992 Masehi, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/PW.01/VII/1992, tanggal 8 Agustus 1992 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun ;-----  
-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi setelah anak Pemohon dan Termohon berumur 1 (satu) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah



3

tangga ;-----

----

4. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan

Termohon, karena Termohon nusyus terhadap

Pemohon ;-----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2011 dimana

Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung 10

bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan

Termohon ;-----

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi

dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun

Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan

musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan aparat desa, namun

tidak berhasil ;---

7. Bahwa atas nusyusnya Termohon terhadap Pemohon, maka Pemohon

tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, Untuk

itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak

Termohon ;-----

8. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun

anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab

Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ;

-----



9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**PRIMER** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDER** :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator



(M. TOYEB, S.Ag.), ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah di Kecamatan Ampana Tete ;-----
2. Bahwa benar pada poin 2 Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan ;-----
3. Bahwa pada poin 3, benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut terjadi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga ;-----
4. Bahwa pada poin 4, tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon yang benar adalah Termohon masih tetap melayani Pemohon dengan baik, andaikan Termohon tidak melayani Pemohon bagaimana mungkin kami memiliki anak ;-----
5. Bahwa pada poin 5, benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal bulan November tahun 2011, namun Termohon melakukan hal tersebut karena Termohon kesal terhadap Pemohon yang



jarang pulang kerumah sehingga Termohon memutuskan untuk turun dari rumah ;-----

6. Bahwa pada poin 6, tidak benar Pemohon berusaha untuk rukun kembali bersama dengan Termohon, yang benar adalah justru Termohon yang berusaha untuk rukun kembali bersama Pemohon, namun Pemohon tidak mau rukun ;-----

7. Bahwa Termohon tidak berkeberatan lagi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, akan tetapi Termohon mengajukan rekonsvensi (gugat balik) dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 1992 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 14 tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvensi ;-----

2. Bahwa oleh karena telah terjadi percekocokan yang sifatnya terus menerus antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, maka sejak bulan November 2011 Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;-----

3. Bahwa selama Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat



Rekonvensi dan anaknya yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya ;--

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka biaya hidup untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Poso, Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

**PRIMER :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sesuai dengan kemampuannya ;-----

**SUBSIDER :-----**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**DALAM KONVENSI -----**



1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dalam permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi ;-----
2. Bahwa tidak benar ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
3. Bahwa tidak benar Termohon pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain, yang benar adalah Termohon hanya mendengar dari orang lain sehingga hal itu merupakan fitnah, karena Pemohon tidak menjalin hubungan dengan Wanita lain ;-----
4. Bahwa tidak benar Termohon mau melayani kebutuhan biologis Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon ;-----

**DALAM REKONVENSI -----**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menginginkan nafkah anak Rp. 50.000,- setiap hari selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-----
  2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah/biaya hidup anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;-----
- Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----





**DALAM KONVENSI** -----

-----Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawabannya semula karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula ;-----

**DALAM REKONVENSI** -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada jawabannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lalai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak jika terjadi perceraian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

**I. BUKTI TERTULIS ;**-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/PW.01/VII/1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 8 Agustus 1992 yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup ( **Bukti P.** ) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan ;-----



II. BUKTI SAKSI ;

-----  
---

1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara ipar saksi, sedangkan dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Desa Borone, namun saksi lupa tanggal pernikahannya ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah sendiri hingga keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dipelihara oleh Termohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon



tidak rukun lagi karena sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tersiksa secara batin yang diakibatkan Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Petani, terkadang juga sebagai tukang ojek dan tukang sensor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri



sebagai saudara ipar

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi selaku saudara ipar Pemohon pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-----

2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman saksi, sedangkan dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya, namun saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Desa Borone, pada tanggal 8 Agustus 1992 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian keduanya pindah di rumah sendiri hingga keduanya



berpisah \_\_\_\_\_ tempat

tinggal ;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dipelihara \_\_\_\_\_ oleh Termohon ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai percekocokkan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----

- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tersiksa secara batin yang diakibatkan Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Petani coklat dan kelapa, serta memiliki sawah seluas 3 (tiga) Ha, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai ..... kemenakan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi selaku kemenakan Pemohon pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk ..... bercerai dengan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi maupun dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi akan tetapi sampai



dengan persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Termohon Konvensi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi hanya memperhadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi meskipun tidak setiap hari karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Petani tidak menentu ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang senilai Rp. 200.000,- dan beras 1 (satu) karung kepada anaknya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, saksi mendengar dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

**-----TENTANG HUKUMNYA -----**

**DALAM KONVENSI :-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa pemohon konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/01/PW.01/VII/1992 tanggal 8 Agustus 1992 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----





-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso

**M. TOYEB, S.Ag.** maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang tetap dipertahankannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2012, yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----



-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P serta 2 (dua) saksi di hadapan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing dan telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan terbukti ;-----



-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam pengakuannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran menyatakan bahwa benar ia sering mengusir Pemohon Konvensi keluar dari rumah, namun semua hal itu dilakukannya karena ulah Pemohon Konvensi sendiri yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Pinki. Oleh karena itu mengenai hal ini Termohon Konvensi dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, karena Termohon Konvensi tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai Termohon Konvensi masih melayani Pemohon Konvensi serta adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Oleh karena itu dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1992, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Pemohon dan



Termohon, umur 14 tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi ;-----

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan November 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----

1. Pemohon Konvensi tersiksa batin karena Termohon Konvensi tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon Konvensi ;-----
2. Termohon Konvensi sering mengusir Pemohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama ;-----
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 hingga sekarang ini ;-----
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula Termohon Konvensi tidak berkeberatan lagi atas permohonan cerai dari Pemohon Konvensi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah



sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada

umumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon Konvensi telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitu pula Termohon Konvensi telah menyatakan tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon Konvensi untuk menceraikannya, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----



-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, maka pengadilan berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya. Hal ini sejalan pula dengan qaidah ushul fiqhi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :-----

**درألفا سد م قد م على جلب المصالح**

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :-----

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .**

Artinya : *" Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "*.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dipandang cukup beralasan



dan berdasar hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, dan Termohon Konvensi terbukti nusyus atau tidak taat kepada Pemohon Konvensi dengan tidak melayani kebutuhan biologis Pemohon Konvensi, maka pengadilan tidak mewajibkan Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

**DALAM REKONVENSI :-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2012 yang oleh pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan selengkapnyadianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh





pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan selengkapnyadianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan keterangan kedua orang saksi tersebut oleh pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnyadianggap termuat





dalam

pertimbangan

ini ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing, telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sesuai kemampuannya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Winda Binti Aripin Djaruddin hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah menyatakan bersedia memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar minimal Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41



huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (h)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas,  
maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak  
selain dan selebihnya ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1979 yang telah diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----  
-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-  
undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

**DALAM KONVENSI :-----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i  
terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan  
Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon  
Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

**DALAM**

**REKONVENSI :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-----

**DALAM**

**KONVENSI**

**DAN**

**REKONVENSI :-----**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** Bulan Muharam Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriah**, oleh kami **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28

Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **FAUSIAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**H. ALIMIN A. SANGGO, SH.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd.

**YUSRI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd.

**NIRWANA, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**FAUSIAH, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.000.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-

5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.091.000,-

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) **Drs. H. HAKIMUDDIN**

Untuk Salinan :  
Pengadilan Agama Poso,  
PANITERA,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)